



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan. Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai 26211 (0752) 79728444

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Layanan Informasi PPID

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Formulir permohonan data PPID

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon data dapat datang langsung ke sekretariat PPID / mengunjungi website PPID
2. Pemohon mendaftarkan data diri baik secara offline di sekretariat PPID maupun di Website PPID dengan melampirkan fotocopy KTP / soft copy KTP
3. Pemohon mengisi formulir permohonan data PPID
4. Petugas memverifikasi data dan menyesuaikan dengan data diri
5. Petugas Memverifikasi formulir dan memberikan tanda pemohonan sistem informasi
6. Petugas memberikan keterangan tentang data, jika data dibawah penguasaan PPID data diberikan langsung
7. Jika tidak pemohon diberitahu kapan data akan tersedia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
8. Jika data telah diterima pemohon diberikan tanda terima informasi publik

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Waktu hingga data terpenuhi 1 (satu) minggu jika dalam 1 (satu) minggu data tidak dapat dipenuhi PPID wajib memberikan keterangan penambahan waktu 3 (tiga) hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan. Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai 26211 (0752) 79728444

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. (1) Pelayanan permohonan data PPID (2) Pelayanan pengajuan keberatan informasi PPID

### Pengaduan Layanan

Pemohon mengunjungi website PPID <http://ppid.payakumbuhkota.go.id/> atau datang langsung ke meja pelayanan PPID di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh